



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Terdakwa I

1. Nama lengkap : AJID ALWANDI SUNUR
Alias ABAJI;
2. Tempat lahir : Waiwerang;
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 18 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Wotan, Kelurahan Waiwerang Kota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

II. Terdakwa II

1. Nama lengkap : AJLAN AHMAD Alias MEGI;
2. Tempat lahir : Waiwerang;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 06 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Wotan, Kelurahan Waiwerang Kota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat No. SP.Han/83,84/XI/RES.1.6/2018/Reskrim tertanggal 27 November 2018, sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;
2. Pengeluaran penahanan oleh Penyidik berdasarkan surat No. SP.Han/83.i,84.i/XI/RES.1.6/2018/Reskrim tertanggal 29 November 2018, sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018;
3. Penahanan lanjutan oleh Penyidik berdasarkan surat No. SP.Han/83.e,84.e/XI/RES.1.6/2018/Reskrim tertanggal 30 November 2018, sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat No. B-71,72/P.3.16/Ep.1/12/2018 tertanggal 10 Desember 2018, sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019;
5. Penuntut Umum berdasarkan surat No. PRINT-02,03/P.3.16/Euh.2/01/2019 tertanggal 23 Januari 2019, sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;
6. Majelis Hakim berdasarkan surat No. 6/Pid.Sus/2019/PN.Lrt tertanggal 25 Januari 2019, sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agustina Lamabelawa, SH., Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum yang beralamat di Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/Pidum/Adv.AL/I/2019 tertanggal 29 Januari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka dibawah register Nomor : 01/SK/Pid.Sus/2019/PN Lrt tertanggal 29 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Lrt tanggal 25 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Lrt tanggal 25 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Menyatakan terdakwa I. **AJID ALWANDI SUNUR alias ABAJI** dan terdakwa II. **AJLAN AHMAD alias MEGI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, "**Melakukan Kekerasan Terhadap Anak**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo.pasal 76C Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dakwaaan kesatu Penuntut Umum ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN.Lrt



2.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **AJID ALWANDI SUNUR alias ABAJI** dan terdakwa II. **AJLAN AHMAD alias MEGI** berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Setelah mendengar Pledoi/Pembelaan secara tertulis Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan Kesatu : Melanggar Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2014 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoi/Pembelaan secara tertulis Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa I. **AJID ALWANDI SUNUR alias ABAJI** dan terdakwa II. **AJLAN AHMAD alias MEGI** pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2018 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2018, bertempat di Pelabuhan Tobilota, Desa Tobilota, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili, **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak** yaitu saksi korban **RAMADHAN USEN BURAK alias USEN**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya terdakwa I. **AJID ALWANDI SUNUR alias ABAJI** dan terdakwa II. **AJLAN AHMAD alias MEGI** dalam perjalanan dari Kota Waiwerang menumpang pickup yang beriringan dengan mobil pickup yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditumpangi oleh saksi korban, para terdakwa sempat memaki saksi korban dengan mengatakan, "Mita Bapa Laha" dan mengancam saksi korban dengan mengatakan, "Kamu tunggu nanti di Tobilota";

- Bahwa setibanya di Pelabuhan Tobilota, lalu terdakwa I. AJID ALWANDI SUNUR alias ABAJI dan terdakwa II. AJLAN AHMAD alias MEGI menghampiri dan hendak memukul saksi korban namun saksi korban menghindari dengan cara berlari menjauh dari terdakwa I. AJID ALWANDI SUNUR alias ABAJI dan terdakwa II. AJLAN AHMAD alias MEGI namun terdakwa I. AJID ALWANDI SUNUR alias ABAJI dan terdakwa II. AJLAN AHMAD alias MEGI mengejar saksi korban di areal Pelabuhan Tobilota hingga saksi korban capek dan berdiri sambil melindungi wajahnya dengan kedua tangannya lalu terdakwa I. AJID ALWANDI SUNUR alias ABAJI yang berhadapan dengan saksi korban, mengayunkan tangan kanannya yang terkepal dan sekuat tenaga lalu memukul wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali tepatnya di kelopak mata kiri bagian atas lalu kemudian terdakwa II. AJLAN AHMAD alias MEGI yang berada dibelakang saksi korban sambil memegang botol bir warna hijau dalam keadaan kosong menggunakan tangan kanannya lalu memukul kepala bagian belakang saksi korban menggunakan botol bir tersebut sebanyak 1 (satu) kali hingga luka dan berdarah.

- Bahwa perbuatan terdakwa I. AJID ALWANDI SUNUR alias ABAJI dan terdakwa II. AJLAN AHMAD alias MEGI tersebut, mengakibatkan saksi korban RAMADHAN USEN BURAK menderita sakit dan luka di kepala bagian belakang, berbentuk tidak beraturan batas tidak tegas, yaitu :

1. Luka pertama berdiameter lebar satu centimeter dan panjang nol koma lima centimeter ;
2. Luka kedua berdiameter lebar nol koma lima centimeter dan panjang nol koma lima centimeter ;
3. Luka ketiga berdiameter lebar nol koma lima centimeter dan panjang nol koma lima centimeter
4. Luka keempat berdiameter lebar nol koma lima centimeter dan panjang nol koma lima centimeter ;

Terdapat memar dikelopak mata kiri bagian atas dengan diameter lebar satu centimeter dan panjang nol koma lima centimeter, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 288/16/HC.WWG/XI/2018 tanggal 24 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh Dr. NURSEFTIHANI DASOPANG, dokter pada Puskesmas Waiwerang, Kecamatan Adonara Timur;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa I. **AJID ALWANDI SUNUR alias ABAJI** dan terdakwa II. **AJLAN AHMAD alias MEGI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo.pasal 76C Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak-----

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa I. **AJID ALWANDI SUNUR alias ABAJI** dan terdakwa II. **AJLAN AHMAD alias MEGI** pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2018 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2018, bertempat di Pelabuhan Tobilota, Desa Tobilota, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan saksi korban RAMADHAN USEN BURAK alias USEN luka-luka**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya terdakwa I. AJID ALWANDI SUNUR alias ABAJI dan terdakwa II. AJLAN AHMAD alias MEGI dalam perjalanan dari Kota Waiwerang menumpang pickup yang beriringan dengan mobil pickup yang ditumpangi oleh saksi korban, para terdakwa sempat memaki saksi korban dengan mengatakan, "Mita Bapa Laha" dan mengancam saksi korban dengan mengatakan, "Kamu tunggu nanti di Tobilota";
- Bahwa setibanya di Pelabuhan Tobilota, lalu terdakwa I. AJID ALWANDI SUNUR alias ABAJI dan terdakwa II. AJLAN AHMAD alias MEGI menghampiri dan hendak memukul saksi korban namun saksi korban menghindar dengan cara berlari menjauh dari terdakwa I. AJID ALWANDI SUNUR alias ABAJI dan terdakwa II. AJLAN AHMAD alias MEGI namun terdakwa I. AJID ALWANDI SUNUR alias ABAJI dan terdakwa II. AJLAN AHMAD alias MEGI mengejar saksi korban di areal Pelabuhan Tobilota hingga saksi korban capek dan berdiri sambil melindungi wajahnya dengan kedua tangannya lalu terdakwa I. AJID ALWANDI SUNUR alias ABAJI yang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhadapan dengan saksi korban, mengayunkan tangan kanannya yang terkepal dan sekuat tenaga lalu memukul wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali tepatnya di kelopak mata kiri bagian atas lalu kemudian terdakwa II. AJLAN AHMAD alias MEGI yang berada dibelakang saksi korban sambil memegang botol bir warna hijau dalam keadaan kosong menggunakan tangan kanannya lalu memukul kepala bagian belakang saksi korban menggunakan botol bir tersebut sebanyak 1 (satu) kali hingga luka dan berdarah.

- Bahwa perbuatan terdakwa I. AJID ALWANDI SUNUR alias ABAJI dan terdakwa II. AJLAN AHMAD alias MEGI tersebut, mengakibatkan saksi korban RAMADHAN USEN BURAK menderita sakit dan luka di kepala bagian belakang, berbentuk tidak beraturan batas tidak tegas, yaitu :

1. Luka pertama berdiameter lebar satu centimeter dan panjang nol koma lima centimeter ;
2. Luka kedua berdiameter lebar nol koma lima centimeter dan panjang nol koma lima centimeter ;
3. Luka ketiga berdiameter lebar nol koma lima centimeter dan panjang nol koma lima centimeter
4. Luka keempat berdiameter lebar nol koma lima centimeter dan panjang nol koma lima centimeter ;

Terdapat memar dikelopak mata kiri bagian atas dengan diameter lebar satu centimeter dan panjang nol koma lima centimeter, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 288/16/HC.WWG/XI/2018 tanggal 24 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh Dr. NURSEFTIHANI DASOPANG, dokter pada Puskesmas Waiwerang, Kecamatan Adonara Timur;

----- Perbuatan terdakwa I. **AJID ALWANDI SUNUR alias ABAJI** dan terdakwa II. **AJLAN AHMAD alias MEGI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP-----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa I. **AJID ALWANDI SUNUR alias ABAJI** dan terdakwa II. **AJLAN AHMAD alias MEGI** pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2018 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2018, bertempat di Pelabuhan Tobilota, Desa Tobilota, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan, turut serta**

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penganiayaan terhadap saksi korban **RAMADHAN USEN BURAK** alias **USEN**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya terdakwa I. AJID ALWANDI SUNUR alias ABAJI dan terdakwa II. AJLAN AHMAD alias MEGI dalam perjalanan dari Kota Waiwerang menumpang pickup yang beriringan dengan mobil pickup yang ditumpangi oleh saksi korban, para terdakwa sempat memaki saksi korban dengan mengatakan, "Mita Bapa Laha" dan mengancam saksi korban dengan mengatakan, "Kamu tunggu nanti di Tobilota";
- Bahwa setibanya di Pelabuhan Tobilota, lalu terdakwa I. AJID ALWANDI SUNUR alias ABAJI dan terdakwa II. AJLAN AHMAD alias MEGI menghampiri dan hendak memukul saksi korban namun saksi korban menghindari dengan cara berlari menjauh dari terdakwa I. AJID ALWANDI SUNUR alias ABAJI dan terdakwa II. AJLAN AHMAD alias MEGI namun terdakwa I. AJID ALWANDI SUNUR alias ABAJI dan terdakwa II. AJLAN AHMAD alias MEGI mengejar saksi korban di areal Pelabuhan Tobilota hingga saksi korban capek dan berdiri sambil melindungi wajahnya dengan kedua tangannya lalu terdakwa I. AJID ALWANDI SUNUR alias ABAJI yang berhadapan dengan saksi korban, mengayunkan tangan kanannya yang terkepal dan sekuat tenaga lalu memukul wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali tepatnya di kelopak mata kiri bagian atas lalu kemudian terdakwa II. AJLAN AHMAD alias MEGI yang berada dibelakang saksi korban sambil memegang botol bir warna hijau dalam keadaan kosong menggunakan tangan kanannya lalu memukul kepala bagian belakang saksi korban menggunakan botol bir tersebut sebanyak 1 (satu) kali hingga luka dan berdarah.
- Bahwa perbuatan terdakwa I. AJID ALWANDI SUNUR alias ABAJI dan terdakwa II. AJLAN AHMAD alias MEGI tersebut, mengakibatkan saksi korban RAMADHAN USEN BURAK menderita sakit dan luka di kepala bagian belakang, berbentuk tidak beraturan batas tidak tegas, yaitu :
 1. Luka pertama berdiameter lebar satu centimeter dan panjang nol koma lima centimeter ;
 2. Luka kedua berdiameter lebar nol koma lima centimeter dan panjang nol koma lima centimeter
 3. Luka ketiga berdiameter lebar nol koma lima centimeter dan panjang nol koma lima centimeter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Luka keempat berdiameter lebar nol koma lima centimeter dan panjang nol koma lima centimeter ;

Terdapat memar dikelopak mata kiri bagian atas dengan diameter lebar satu centimeter dan panjang nol koma lima centimeter, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 288/16/HC.WWG/XI/2018 tanggal 24 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh Dr. NURSEFTIHANI DASOPANG, dokter pada Puskesmas Waiwerang, Kecamatan Adonara Timur;

----- Perbuatan terdakwa I. **AJID ALWANDI SUNUR alias ABAJI** dan terdakwa II. **AJLAN AHMAD alias MEGI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo.pasal 55 ayat (1) KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAMADHAN USEN BURAK Alias USEN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saya dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan masalah saya dikeroyok oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 24 November 2018 sekitar 10.00 WITA, yang bertempat di Pelabuhan Tobilota, Desa Tobilota, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa Para Terdakwa mengeroyok saya dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dan dengan menggunakan botol bir warna hijau yang dalam keadaan kosong;
 - Bahwa Terdakwa AJID ALWANDI SUNUR Alias ABAJI memukul saya dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal yang mengenai kelopak mata kiri, sedangkan Terdakwa AJLAN AHMAD Alias MEGI memukul kepala saya dengan tangan kanan yang memegang botol bir warna hijau yang dalam keadaan kosong dari arah belakang hingga luka dan berdarah;
 - Bahwa Para Terdakwa memukul saya masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saya menderita sakit dan luka dibagian belakang kepala;
 - Bahwa saat itu Para Terdakwa sangat emosi dan Para Terdakwa memukul saya dengan sekuat tenaga;
 - Bahwa saat itu saya tidak melakukan perlawanan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum terjadi pengeroyokan Para Terdakwa melihat saya di atas kendaraan pick up yang sedang berjalan, lalu Para Terdakwa mencaki maki saya dari kendaraan yang Para Terdakwa tumpangi. Setibanya di tempat tujuan saya di Pelabuhan Tobilota, saya turun dari kendaraan pick up dan Para terdakwa langsung mengejar saya dan mengeroyok saya;
 - Bahwa sebelumnya saya tidak ada masalah dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa saat terjadi pengeroyokan saya sempat mengambil pisau yang saya gunakan untuk melindungi diri saya, tetapi setelah itu pisau tersebut terlepas dan jatuh dari tangan saya;
 - Bahwa jarak saya saat dipukul oleh Para Terdakwa sekitar \pm 50 cm;
 - Bahwa saat kejadian saya berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar;
2. KAMILUS ARAKIAN KOROHAMA Alias KAPELO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saya dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap anak korban RAMADHAN USEN BURAK Alias USEN;
 - Bahwa awalnya saya tidak tahu siapa pelaku pengeroyokan tersebut, tetapi setelah kejadian tersebut saat saya menanyai anak korban lalu anak korban menyampaikan pelakunya adalah Para Terdakwa tersebut;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 24 November 2018 sekitar 10.00 WITA, yang bertempat di Pelabuhan Tobilota, Desa Tobilota, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa saya tidak melihat langsung kejadian pemukulan tersebut karena saat itu saya sedang menurunkan barang penumpang dari kendaraan, namun saya melihat anak korban dikejar oleh Para Terdakwa, lalu saya mendengar bunyi seperti orang memukul dengan botol dan ketika saya menoleh ke belakang saya melihat kepala anak korban sudah berdarah dan pecahan botol sudah berserakan di lantai dermaga disekitar anak korban berdiri;
 - Bahwa Para Terdakwa mengeroyok anak korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dan dengan menggunakan botol bir warna hijau yang dalam keadaan kosong;
 - Bahwa Terdakwa AJID ALWANDI SUNUR Alias ABAJI memukul anak korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal yang mengenai kelopak mata kiri, sedangkan Terdakwa AJLAN AHMAD Alias



MEGI memukul kepala anak korban dengan tangan kanan yang memegang botol bir warna hijau yang dalam keadaan kosong dari arah belakang hingga luka dan berdarah;

- Bahwa Para Terdakwa memukul anak korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa saya tidak tahu penyebab pengeroyokan tersebut dan setahu saya tidak ada masalah antara Para Terdakwa dengan anak korban;

- Bahwa setelah saya mendengar bunyi pecahan botol dan saya melihat kepala anak korban terluka dan berdarah, lalu saya melerainya dan saya bertanya siapa yang memukul anak korban. Lalu dijawab oleh anak korban bahwa yang memukulnya adalah Terdakwa AJLAN AHMAD Alias MEGI;

- Bahwa saya tidak mendengar ada caci maki dari Para Terdakwa terhadap anak korban karena saya sedang mengendarai pick up;

- Bahwa setelah saya meleraai pengeroyokan tersebut saya pulang sendiri karena anak korban dibawa oleh masyarakat Desa Tobilota untuk berobat;

- Bahwa jarak anak korban saat dipukul oleh Para Terdakwa sekitar \pm 50 cm;

- Bahwa saat kejadian anak korban berumur 17 (tujuh belas) tahun;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

➤ Terdakwa I AJID ALWANDI SUNUR Alias ABAJI:

- Bahwa saya diajukan ke persidangan terkait dengan masalah pengeroyokan yang saya lakukan bersama Terdakwa AJLAN AHMAD Alias

MEGI terhadap anak korban RAMADHAN USEN BURAK Alias USEN;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 24 November 2018 sekitar 10.00 WITA, yang bertempat di Pelabuhan Tobilota, Desa Tobilota, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa saya melakukan pengeroyokan terhadap anak korban dengan menggunakan tangan kanan yang terbuka memukul anak korban dengan cara menampar sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri anak korban, sedangkan Terdakwa AJLAN AHMAD Alias MEGI berdiri dari arah belakang anak korban dan dengan menggunakan botol bekas minuman bir memukul anak korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang;

- Bahwa akibat dari perbuatan saya dengan Terdakwa AJLAN AHMAD Alias MEGI, anak korban mengalami sakit pada bagian atas mata kiri dan luka berdarah pada kepala bagian belakang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saya mengeroyok anak korban karena sebelumnya anak korban bersama teman-temannya menganiaya Terdakwa AJLAN AHMAD Alias MEGI;
- Bahwa saat itu saya memukul anak korban dengan sekuat tenaga;
- Bahwa saya merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa II AJLAN AHMAD Alias MEGI:
 - Bahwa saya diajukan ke persidangan terkait dengan masalah pengeroyokan yang saya lakukan bersama Terdakwa AJID ALWANDI SUNUR Alias ABAJI terhadap anak korban RAMADHAN USEN BURAK Alias USEN;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 24 November 2018 sekitar 10.00 WITA, yang bertempat di Pelabuhan Tobilota, Desa Tobilota, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa saya melakukan pengeroyokan terhadap anak korban dengan cara saya berdiri dari arah belakang anak korban dan dengan menggunakan botol bekas minuman bir saya memukul anak korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang, sedangkan Terdakwa AJID ALWANDI SUNUR Alias ABAJI menggunakan tangan kanan yang terbuka memukul anak korban dengan cara menampar sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri anak korban;
 - Bahwa akibat dari perbuatan saya dengan Terdakwa AJID ALWANDI SUNUR Alias ABAJI, anak korban mengalami sakit pada bagian atas mata kiri dan luka berdarah pada kepala bagian belakang;
 - Bahwa alasan saya mengeroyok anak korban karena sebelumnya anak korban bersama teman-temannya menganiaya saya;
 - Bahwa saat itu saya memukul anak korban dengan sekuat tenaga;
 - Bahwa saya merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pengeroyokan terhadap anak yang masih dibawah umur, yaitu anak korban RAMADHAN USEN BURAK Alias USEN;
- Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Sabtu, tanggal 24 November 2018 sekitar 10.00 WITA, yang bertempat di Pelabuhan Tobilota, Desa Tobilota, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa melihat anak korban berada diatas kendaraan pick up yang dikendarai oleh saksi KAMILUS ARAKIAN KOROHEMA Alias KAPELO yang sedang berjalan. Lalu Para Terdakwa

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencaki maki anak korban dari kendaraan yang Para Terdakwa tumpangi. Setibanya di tempat tujuan saya di Pelabuhan Tobilota, anak korban turun dari kendaraan pick up saksi KAMILUS ARAKIAN KOROHEMA Alias KAPELO, dan Para terdakwa langsung mengejar anak korban. Kemudian Terdakwa AJID ALWANDI SUNUR Alias ABAJI memukul anak korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kelopak mata kiri, sedangkan Terdakwa AJLAN AHMAD Alias MEGI memukul kepala anak korban dengan tangan kanan yang memegang botol bir warna hijau yang dalam keadaan kosong sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang hingga luka dan berdarah;

- Bahwa saat itu Para Terdakwa sangat emosi dan Para Terdakwa memukul anak korban dengan sekuat tenaga;
- Bahwa saat itu anak korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa penyebab Para Terdakwa mengeroyok anak korban karena sebelumnya anak korban bersama teman-temannya pernah menganiaya Terdakwa AJLAN AHMAD Alias MEGI saat ada perkelahian antar kampung;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, anak korban mengalami sakit pada bagian atas mata kiri dan luka berdarah pada kepala bagian belakang;
- Bahwa jarak anak korban saat dipukul oleh Para Terdakwa sekitar \pm 50 cm;
- Bahwa saat kejadian anak korban berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidaritas (gabungan), yaitu:

1. Alternatif Kesatu Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76C UU RI Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Atau Alternatif Kedua Primair Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
3. Atau Alternatif Kedua Subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidaritas (gabungan), Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang Majelis Hakim anggap lebih tepat untuk dibuktikan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor : 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76C UU RI Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas Para Terdakwa yakni Terdakwa I AJID ALWANDI SUNUR Alias ABAJI dan Terdakwa II AJLAN AHMAD Alias MEGI, dan Para Terdakwa telah membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa merupakan tindak pidana materiil, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "dilarang" harus diartikan bahwa mengapa suatu perbuatan dilarang karena perbuatan itu melanggar norma kepatutan, norma kesopanan dan norma kesusilaan yang ada di masyarakat, selain itu larangan tersebut ada karena diatur oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa mengenai kekerasan di dalam UU No. 23 Tahun 2002 dalam penjelasan Pasal 13 Ayat (1) huruf d dijelaskan bahwa perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak dan tidak semata-mata fisik tetapi juga mental dan sosial;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan dalam Pasal 15 a UU No. 35 Tahun 2014, adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak dalam UU No. 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap anak korban RAMADHAN USEN BURAK Alias USEN terjadi pada hari Sabtu, tanggal 24 November 2018 sekitar 10.00 WITA, yang bertempat di Pelabuhan Tobilota, Desa Tobilota, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa awalnya Para Terdakwa melihat anak korban berada diatas kendaraan pick up yang dikendarai oleh saksi KAMILUS ARAKIAN KOROHAHA Alias KAPELO yang sedang berjalan. Lalu Para Terdakwa mencaki maki anak korban dari kendaraan yang Para Terdakwa tumpangi. Setibanya di tempat tujuan saya di Pelabuhan Tobilota, anak korban turun dari kendaran pick up saksi KAMILUS ARAKIAN KOROHAHA Alias KAPELO, dan Para terdakwa langsung mengejar anak korban. Kemudian Terdakwa AJID ALWANDI SUNUR Alias ABAJI memukul anak korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kelopak mata kiri, sedangkan Terdakwa AJLAN AHMAD Alias MEGI memukul kepala anak korban dengan tangan kanan yang memegang botol bir warna hijau yang dalam keadaan kosong sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang hingga luka dan berdarah. Penyebab Para Terdakwa mengeroyok anak korban karena sebelumnya anak korban bersama teman-temannya pernah menganiaya Terdakwa AJLAN AHMAD Alias MEGI saat ada perkelahian antar kampung;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut anak korban mengalami sakit pada bagian atas mata kiri dan luka berdarah pada kepala bagian belakang sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 288/16/HC.WWG/XI/2018 tanggal 24 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh dr. NURSEFTIHANI DASOPANG, dokter pada Puskesmas Waiwerang, Kecamatan Adonara Timur;

Menimbang, bahwa saat terjadinya perbuatan tersebut, saksi korban berumur 17 tahun, sesuai dengan bukti surat berupa Kutipan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Nomor : 13759/DISP/XII/2008, tanggal 31 Desember 2008, korban belum berusia 18 (delapan belas tahun), sehingga masih termasuk dalam pengertian anak sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan kekerasan terhadap anak" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76C UU RI Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan anak korban merasakan sakit pada bagian atas mata kiri dan luka berdarah pada kepala bagian belakang;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa sudah berdamai dengan anak korban di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76C UU RI Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I AJID ALWANDI SUNUR Alias ABAJI dan Terdakwa II AJLAN AHMAD Alias MEGI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Kekerasan Terhadap Anak**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (Tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019, oleh Marcellino G.S., S.H. M.Hum. LLM., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ihsan Amri, S.H., dan Seppin Leiddy Tanuab, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lodovikus B. Fernandez, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Jonathan S. Limbongan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Ihsan Amri, S.H.

Marcellino G.S., S.H. M.Hum. LLM.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN.Lrt



Lodovikus B. Fernandez, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)